



LURAH DESA TRIHARJO
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO
NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL REHABILITASI SOSIAL
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RS-RTLH)

DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL

TAHUN ANGGARAN 2019

LURAH DESA TRIHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu program Pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan adalah Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) yang anggarannya melalui mekanisme belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - b. bahwa belanja yang dianggarkan dalam APBDes Desa Triharjo untuk Tahun 2019 yang akan disalurkan/diserahkan kepada penerima telah sesuai dengan tujuan pemberian bantuan sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa tentang Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 17);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 36.2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 36.2);
10. Peraturan Desa Triharjo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2018 Nomor 5);
11. Peraturan Desa Triharjo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RS-RTLH) DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2019
- KESATU : Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah Desa ini;
- KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBDes Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul, sumbangan pihak ketiga dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Triharjo
Pada tanggal : 01 Februari 2019
LURAH DESA TRIHARJO

SUWARDI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Camat Pandak;
2. Ketua BPD Desa Triharjo;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran I Keputusan Lurah Desa Triharjo

Nomor : 46

Tanggal : 01 Februari 2019

Tentang : DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RS-RTLH) DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BESARAN BANTUAN (Rp)
1	SUHARYANTA	NGABEAN	25.000.000
2	PARIYAH	NGABEAN	25.000.000
3	NY KARTIHARTONO PARTO	GUNTURAN	25.000.000
4	HUMAN QODRI	TIRTO	25.000.000
5	NGADIMAN	NGLARANG	25.000.000
6	SUTINEM	JALAKAN	20.000.000
7	TRİYONO	JALAKAN	20.000.000
8	KUSMIYATI	JALAKAN	20.000.000
9	NGATIYEM	GUNTURAN	20.000.000
10	SARJITO	GUNTURAN	20.000.000
11	YULIYANTI/ SUHARNO	GUNTURAN	20.000.000
12	LANJAR SIHONO	CIREN	20.000.000
13	MUJIRAH/ NY. ADI UTOMO	CIREN	20.000.000
14	SUPRIYANTO	CIREN	20.000.000
15	MUKIJO/ MARGO SUWITO	CIREN	20.000.000
16	SUPARMI	SIYANGAN	10.000.000
17	JAWADI	CIREN	10.000.000
18	MUJILAH	JALAKAN	10.000.000
19	RUSWANTO	JIGUDAN	10.000.000

20	MUJI KARSONO	NGLARANG	10.000.000
----	--------------	----------	------------

Lurah Desa Triharjo,

Suwardi